



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 000.8 / 331 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 060/51 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN NOMOR KODE ORGANISASI DAN NOMENKLATUR
PENYEBUTAN ATAU SINGKATAN PERANGKAT DAERAH, BAGIAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH, DAN UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Boyolali Nomor 060/51 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Kode Organisasi dan Nomenklatur Penyebutan atau Singkatan Perangkat Daerah, Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 060/51 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Kode Organisasi dan Nomenklatur Penyebutan atau Singkatan Perangkat Daerah, Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
5. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 060/51 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Kode Organisasi dan Nomenklatur Penyebutan atau Singkatan Perangkat Daerah, Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Boyolali Nomor 060/51 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Kode Organisasi dan Nomenklatur Penyebutan atau Singkatan Perangkat Daerah, Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali diubah, dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- b. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- c. Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 April 2023



BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
 2. Para Asisten Sekda Kabupaten Boyolali;
 3. Para Staf Ahli Bupati Boyolali;
 4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
 5. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Boyolali;
 6. Peringgal.
-

NOMOR KODE ORGANISASI DAN NOMENKLATUR PENYEBUTAN ATAU
SINGKATAN KOORDINATOR, SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOYOLALI

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL	NO. KODE ORGANISASI	NOMENKLATUR PENYEBUTAN/ SINGKATAN
1	2	3	4
1	Koordinator Pendidikan, Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal		
	A. Koordinator Pendidikan		
	1) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Selo	4.1.1	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Selo
	2) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Cepogo	4.1.2	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Cepogo
	3) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Ampel	4.1.3	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Ampel
	4) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Musuk	4.1.4	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Musuk
	5) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Boyolali	4.1.5	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Boyolali
	6) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Mojosongo	4.1.6	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Mojosongo
	7) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Teras	4.1.7	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Teras
	8) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Sawit	4.1.8	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Sawit

1	2	3	4
	9) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Banyudono	4.1.9	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Banyudono
	10) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Ngemplak	4.1.10	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Ngemplak
	11) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Nogosari	4.1.11	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Nogosari
	12) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Sambi	4.1.12	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Sambi
	13) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Simo	4.1.13	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Simo
	14) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Klego	4.1.14	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Klego
	15) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Karanggede	4.1.15	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Karanggede
	16) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Andong	4.1.16	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Andong
	17) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Kemusu	4.1.17	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Kemusu
	18) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Wonosegoro	4.1.18	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Wonosegoro
	19) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Juwangi	4.1.19	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Juwangi
	20) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Gladagsari	4.1.20	Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Gladagsari

1	2		3	4	
		(14)	Sekolah Dasar Negeri 1 Pulutan Kecamatan Nogosari	4.1.365	SDN 1 Pulutan Kec. Nogosari
		(15)	Sekolah Dasar Negeri 2 Pulutan Kecamatan Nogosari	4.1.366	SDN 2 Pulutan Kec. Nogosari
		(16)	Sekolah Dasar Negeri 3 Pulutan Kecamatan Nogosari	4.1.367	SDN 3 Pulutan Kec. Nogosari
		(17)	Sekolah Dasar Negeri 1 Sembungan Kecamatan Nogosari	4.1.368	SDN 1 Sembungan Kec. Nogosari
		(18)	Sekolah Dasar Negeri 2 Sembungan Kecamatan Nogosari	4.1.369	SDN 2 Sembungan Kec. Nogosari
		(19)	Sekolah Dasar Negeri 1 Taruban Kecamatan Nogosari	4.1.370	SDN 1 Taruban Kec. Nogosari
		(20)	Sekolah Dasar Negeri 2 Bendo Kecamatan Nogosari	4.1.372	SDN 2 Bendo Kec. Nogosari
		(21)	Sekolah Dasar Negeri Jeron Kecamatan Nogosari	4.1.373	SDN Jeron Kec. Nogosari
		(22)	Sekolah Dasar Negeri 1 Weru Kecamatan Nogosari	4.1.374	SDN 1 Weru Kec. Nogosari
		(23)	Sekolah Dasar Negeri Purworejo Kecamatan Nogosari	4.1.375	SDN Purworejo Kec. Nogosari
		(24)	Sekolah Dasar Negeri Gondangrejo Kecamatan Nogosari	4.1.376	SDN Gondangrejo Kec. Nogosari
		(25)	Sekolah Dasar Negeri Baseran Kecamatan Nogosari	4.1.377	SDN Baseran Kec. Nogosari
		(26)	Sekolah Dasar Negeri Mojorejo Kecamatan Nogosari	4.1.378	SDN Mojorejo Kec. Nogosari
		14)	Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Andong:		
		(1)	Sekolah Dasar Negeri 1 Andong Kecamatan Andong	4.1.379	SDN 1 Andong Kec. Andong
		(2)	Sekolah Dasar Negeri 1 Kunti Kecamatan Andong	4.1.381	SDN 1 Kunti Kec. Andong

1	2			3	4
		(3)	Sekolah Dasar Negeri Gondangrawe Kecamatan Andong	4.1.382	SDN Gondangrawe Kec. Andong
		(4)	Sekolah Dasar Negeri 1 Senggrong Kecamatan Andong	4.1.383	SDN 1 Senggrong Kec. Andong
		(5)	Sekolah Dasar Negeri 2 Senggrong Kecamatan Andong	4.1.384	SDN 2 Senggrong Kec. Andong
		(6)	Sekolah Dasar Negeri 1 Pakel Kecamatan Andong	4.1.385	SDN 1 Pakel Kec. Andong
		(7)	Sekolah Dasar Negeri 2 Kedungdowo Kecamatan Andong	4.1.387	SDN 2 Kedungdowo Kec. Andong
		(8)	Sekolah Dasar Negeri 2 Kadipaten Kecamatan Andong	4.1.388	SDN 2 Kadipaten Kec. Andong
		(9)	Sekolah Dasar Negeri 1 Ngoyog Kecamatan Andong	4.1.389	SDN 1 Ngoyog Kec. Andong
		(10)	Sekolah Dasar Negeri 2 Ngoyog Kecamatan Andong	4.1.390	SDN 2 Ngoyog Kec. Andong
		(11)	Sekolah Dasar Negeri 1 Mojo Kecamatan Andong	4.1.391	SDN 1 Mojo Kec. Andong
		(12)	Sekolah Dasar Negeri 2 Mojo Kecamatan Andong	4.1.392	SDN 2 Mojo Kec. Andong
		(13)	Sekolah Dasar Negeri 3 Mojo Kecamatan Andong	4.1.393	SDN 3 Mojo Kec. Andong
		(14)	Sekolah Dasar Negeri 1 Semawung Kecamatan Andong	4.1.394	SDN 1 Semawung Kec. Andong
		(15)	Sekolah Dasar Negeri 1 Banaran Kecamatan Andong	4.1.395	SDN 1 Banaran Kec. Andong
		(16)	Sekolah Dasar Negeri 2 Banaran Kecamatan Andong	4.1.396	SDN 2 Banaran Kec. Andong
		(17)	Sekolah Dasar Negeri 1 Kacangan Kecamatan Andong	4.1.397	SDN 1 Kacangan Kec. Andong
		(18)	Sekolah Dasar Negeri 3 Kacangan Kecamatan Andong	4.1.399	SDN 3 Kacangan Kec. Andong

1	2		3	4
		(19)	Sekolah Dasar Negeri Banyurip Kecamatan Andong	4.1.400 SDN Banyurip Kec. Andong
		(20)	Sekolah Dasar Negeri Gejungan Kecamatan Andong	4.1.401 SDN Gejungan Kec. Andong
		(21)	Sekolah Dasar Negeri Pelemrejo Kecamatan Andong	4.1.402 SDN Pelemrejo Kec. Andong
		(22)	Sekolah Dasar Negeri Sawit Kecamatan Andong	4.1.403 SDN Sawit Kec. Andong
		(23)	Sekolah Dasar Negeri Munggur Kecamatan Andong	4.1.404 SDN Munggur Kec. Andong
		(24)	Sekolah Dasar Negeri Ngadirejo Kecamatan Andong	4.1.405 SDN Ngadirejo Kec. Andong
		(25)	Sekolah Dasar Negeri Turunan Kecamatan Andong	4.1.406 SDN Turunan Kec. Andong
		(26)	Sekolah Dasar Negeri Beji Kecamatan Andong	4.1.407 SDN Beji Kec. Andong
		(27)	Sekolah Dasar Negeri Sempu Kecamatan Andong	4.1.408 SDN Sempu Kec. Andong
		(28)	Sekolah Dasar Negeri Pakang Kecamatan Andong	4.1.409 SDN Pakang Kec. Andong
		(29)	Sekolah Dasar Negeri Karangasem Kecamatan Andong	4.1.410 SDN Karangasem Kec. Andong
		(30)	Sekolah Dasar Negeri Tempuran Kecamatan Andong	4.1.411 SDN Tempuran Kec. Andong
		(31)	Sekolah Dasar Negeri Pranggong Kecamatan Andong	4.1.412 SDN Pranggong Kec. Andong
		15)	Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Klego:	
		(1)	Sekolah Dasar Negeri 1 Klego Kecamatan Klego	4.1.413 SDN 1 Klego Kec. Klego
		(2)	Sekolah Dasar Negeri 3 Klego Kecamatan Klego	4.1.414 SDN 3 Klego Kec. Klego

1	2		3	4
	52)	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tamansari Satu Atap;	4.1.635	SMPN 1 Tamansari Satap
	C. SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL			
	1.	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR		
	1)	Sanggar Kegiatan Belajar Boyolali	4.1.636	SKB Boyolali



BUPATI BOYOLALI,

 MOHAMMAD SAID HIDAYAT